

PROSES PENGAJUAN GUGATAN CERAI PADA PENGADILAN AGAMA

Maria Rosalina¹,Zulkifli AR², Salsabila Azzahra³, M. Farhan Tigor Lubis⁴

FH UISU¹,FH UISU²,Mahasiswa UISU³,Mahasiswa UISU⁴

Abstract

Keyword :

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God's commandments. However, in practice, in carrying out domestic life, small and large fights often occur, which results in disturbed happiness in the household, even divorce.

Other reasons for divorce are infidelity, adultery, irreconcilable quarrels, persecution, not providing a living, jealousy, and in the KHI the reasons for divorce are added, the husband violates taklik talak and changes religion or apostasy. Based on Article 39 Paragraph (1) of the Marriage Law, divorce can only be carried out before a court session, after the court has failed to reconcile the husband and wife. However, many people, such as people in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, divorce only by saying the words divorce or writing it on stamped paper, not filing for divorce to the court, especially the religious court that applies to people of Islam. This is because many people do not understand the process of filing a divorce suit to the religious court, and assume divorce in Courts will require expensive fees, long administrative procedures, difficult trial procedures and so on, so the PKM team sees it necessary to carry out PKM in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, with the title Process for Filing Divorce Claims in Court Religion.

The method of activity is carried out in the form of Legal Counseling. The results of this PKM are that the Suka Beras Village community understands the process of filing a divorce suit to the religious court, and the conclusion

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan lembaga yang penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan suatu lembaga perkawinan, berfungsi untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam perkawinan. [1] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyebutkan perkawinan adalah:”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . [2] Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan perkawinan adalah:“Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri”. [3] Sedangkan konsep perkawinan yang dalam istilah hukum Islam disebut nikah adalah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Berdasarkan beberapa definisi perkawinan tersebut di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa pengertian perkawinan adalah perintah Allah yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan damai, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri.

Dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Sering terjadi riak-riak kecil maupun besar, yang

menimbulkan pertengkaran, baik disebabkan karena faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, kekerasan fisik, tidak adanya keturunan atau anak dan lain-lain. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, dapat menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dan damai lagi, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian. Selanjutnya tentang perceraian ini, Alquran surah Al-Baqarah Ayat 227 menyebutkan, artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Surat ini menjelaskan tentang anjuran Islam kepada pasangan suami istri untuk mencari jalan dalam masalah pernikahan mereka, dan perceraian dapat juga dijadikan jalan keluar paling akhir untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan. [4] Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan ini, perceraian yang sah dan diakui negara adalah perceraian yang dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengajukan perceraian ke pengadilan, khususnya pengadilan agama yang berlaku untuk orang beragama Islam. Banyak perceraian yang terjadi di masyarakat, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dimana suami hanya mengucapkan kata-kata cerai dan meninggalkan isterinya, atau bercerai dengan menulisnya diatas kertas bermaterai. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak tahu tentang proses pengajuan gugatan cerai ke pengadilan agama. Disamping itu masyarakat beranggapan bercerai di pengadilan akan memakan biaya yang mahal, prosedur administrasi yang panjang, tata cara sidang yang susah dan lain sebagainya, sehingga tim Pengabdian Kepada Masyarakat, memandang perlu untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan judul Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama. Selain itu Desa Suka Beras adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, mayoritas penduduknya beragam Islam, yang memiliki luas 175,4 Ha, yang merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata, dengan jarak tempuh ke ibukota Kecamatan Perbaungan adalah 11 (sebelas) km, dan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Serdang Bedagai adalah 30 (tiga puluh) km, serta ± 47 km dari ibukota Propinsi Sumatera Utara, dimana pada umumnya pendidikan sebagian besar penduduknya adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

2. Tinjauan Pustaka

Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. [5] Pasal 26 (KUHPdt) menyebutkan undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu, dimana seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Tujuan perkawinan antara lain perintah Allah, membentuk keluarga bahagia dan rukun, meneruskan keturunan, menambah kerabat dan lain-lain. Akan tetapi dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selalu berjalan damai, sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Pasal 207 KUHPdt menyebutkan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Konsep yang sama juga diberikan oleh Subekti, menyebutkan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan¹. Adapun alasan perceraian dalam suatu rumah tangga diatur Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 antara lain salah satu pihak berbuat zina, pemabok, pemadat, penjudi yang susah disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal diluar kemampuan, mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan menurut Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan alasan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad.

[6] Sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, menurut Pasal 41 UU Perkawinan memberikan akibat hukum sebagai berikut antara lain:

1. orang tua, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya
2. hak atas pengasuhan anak ada di tangan ke-2 orang tua, ayah atau ibu.
3. ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.
4. bila ayah tidak mampu, ibu dapat ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
5. mengenai harta benda menjadi harta bersama dan harta bawaan.

Selanjutnya dalam KHI disebutkan akibat adanya *ikrar talaq* suami di depan sidang pengadilan agama, maka suami wajib memberikan *mutah* yaitu pemberian bekas suami kepada isteri, misal uang atau benda, memberi *maskan* atau tempat tinggal, dan memberikan *kiswah* atau pakaian, melunasi mahar yang masih terhutang, memberikan biaya *hadhonah* (pemeliharaan, pendidikan dan mengasuh) kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (dewasa) dan bagi anak yang belum *mumayyis* (belum berusia 12 tahun) pemeliharaannya berada pada ibu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, seperti ibunya memiliki sifat yang boros dan tidak terpuji, penjudi, pemabok, hilang akal dan lain-lain.

[7] Gugatan cerai baik yang diajukan oleh suami ataupun isteri ke pengadilan, khususnya bagi masyarakat beragama Islam, yaitu ke pengadilan agama, menempuh beberapa proses atau tahapan seperti adanya pengajuan dan pendaftaran permohonan atau gugatan yang diajukan ke wilayah hukum tempat tinggal isteri, sebagaimana yang diatur Pasal 132 KHI dan Pasal 129 KHI, penetapan hari sidang, pemeriksaan di muka persidangan, mediasi, pembacaan permohonan atau gugatan, pengajuan jawaban, replik, duplik, pembuktian para pihak, kesimpulan dan putusan hakim. Pengertian gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama adalah suatu sengketa atau konflik untuk bercerai, diajukan oleh isteri kepada suaminya dengan alasan tertentu yang harus diselesaikan serta diputus oleh pengadilan. Sedangkan pengertian permohonan cerai yang diajukan ke pengadilan agama adalah suatu sengketa atau konflik untuk bercerai, diajukan oleh suami kepada isterinya dengan alasan tertentu yang harus diselesaikan serta diputus oleh pengadilan. Jadi istilah untuk pengajuan cerai, berbeda antara yang diajukan oleh suami dan yang diajukan oleh isteri, jika suami yang mengajukan cerai kepada isteri maka disebutkan permohonan cerai talaq, sedangkan jika isteri yang mengajukan cerai kepada suaminya disebut dengan gugatan cerai.

3. Metode

Metode kegiatan adalah terlebih dahulu melakukan survei dan observasi lapangan ke Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekaligus melakukan koordinasi dengan Kepala Desa. Kemudian dilakukan penyusunan proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengirimkan surat permintaan izin untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Kepala Desa Suka Beras. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk membicarakan hari dan waktu serta teknik pelaksanaan kegiatan, untuk meminimalisir kesalahan di lapangan nantinya. Setelah dilakukan surat menyurat dan musyawarah, disepakati beberapa hal, seperti penentuan hari dan waktu serta lamanya kegiatan, topik atau materi penyuluhan, jumlah

peserta, tempat kegiatan dan lain-lain. Selanjutnya setelah selesai penyampaian materi, dilakukan dialog dalam bentuk tanya jawab antara tim Penyuluh Hukum dengan peserta. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Menutup kegiatan dilakukan kegiatan ramah tamah dengan foto bersama dan pemberian cenderamata.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada Senin, 15 November 2021, pukul 09.00 s/d 11.30 wib, dan Selasa, 16 November 2021, pukul 10.00 s/d 11.30 wib, bertempat di Aula Kantor Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan peserta pada hari pertama dan hari kedua, peserta yang hadir adalah Kepala dan Sekretaris Desa Suka Beras, dan para perangkat desa, kepala dusun I, II, dan III, pemuka atau tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kader Posyandu, Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Tim Penyuluh terdiri dari Dosen Fakultas Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum UISU serta Tim dari Fakultas Hukum UISU. Peserta yang hadir, pada hari pertama merupakan anggota masyarakat dan perangkat Desa dari Desa Suka Beras berjumlah ± 27 (dua puluh tujuh) dan ± 24 (dua puluh empat) orang, pada hari ke-dua.

Setelah melakukan seremoni pembukaan, selanjutnya dilakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh Hukum dengan menampilkan power poin dan membagi hard kopi materi penyuluhan hukum kepada para peserta. Materi yang disampaikan meliputi proses mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, perbedaan pengajuan cerai yang dilakukan oleh suami dan isteri, wilayah hukum tempat pengajuan gugatan cerai, hak dan kewajiban mantan suami dan mantan isteri terhadap anak-anaknya, hak isteri setelah ditalaq oleh suami, mediasi, tahapan pemeriksaan di muka persidangan dan lain-lain. Setelah penyampaian materi Penyuluhan Hukum, dilakukan dialog dalam bentuk tanya jawab antara Tim Penyuluh Hukum dengan peserta. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta antara lain apakah perkataan cerai yang telah disebutkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh suami kepada isteri sudah jatuh talaq, bagaimana pula bila isteri yang menyebutkan kata cerai tersebut kepada suami, apa fungsinya perceraian dilakukan dipengadilan, jika mau melakukan perceraian kemana dilakukan, bagaimana pelaksanaan cerai jarak jauh apakah bisa melalui *on line*, bagaimanakah proses menikah setelah cerai, apakah harus menurut aturan pemerintah lagi, bagaimana mendapatkan akta cerai dan lain-lain.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh pada hari pertama mengenai permasalahan yang menyangkut tentang proses pengajuan perceraian dan akibat hukumnya. Selain itu, terlihat pula kemampuan berpikir kritis para peserta dalam diskusi pada hari kedua, untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama.

Peserta yang pada awalnya tidak mengetahui proses administrasi dan cara mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, khususnya di pengadilan agama, setelah dilakukan penyuluhan hukum ini, peserta menjadi paham. Peserta juga menjadi sadar, bahwa dilarang mengucapkan kata cerai ketika bertengkar dengan suami atau isteri, walaupun dalam keadaan emosi, karena akan berdampak kepada perkawinan tersebut, peserta paham tentang harta bersama, harta bawaan, harta warisan dalam perkawinan, bagaimana hak dan kewajiban suami atau isteri terhadap anak ketika telah bercerai, peserta tahu dan mengerti tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta akibat hukumnya dan lain-lain. Terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya si korban saja yang dapat melaporkannya, akan tetapi setiap orang yang mengetahui tindakan tersebut, atau masyarakat dapat melaporkannya kepada yang berwajib, agar kekerasan tersebut tidak menjadi lebih

berbahaya lagi bagi diri si korban. Hasil atau luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jurnal.

Dampak positif bagi peserta dan masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya adalah:

- a) Masyarakat bertambah pengetahuannya tentang proses administrasi dan cara mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.
- b) Masyarakat memahami dan mengetahui tentang akibat hukum setelah perceraian.
- c) Masyarakat mengerti tentang makna perkawinan secara hukum, sehingga masyarakat tidak dengan mudah jika bertengkar dalam rumah tangga sering mengucapkan kata cerai, kemudian bersatu lagi.
- d) Masyarakat paham tentang aspek hukum tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Masyarakat tahu dan paham, tentang hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama dan warisan jika terjadi perceraian dan lain-lain

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk berusaha menghindari pertengkaran, membina dan menjaga rumah tangga dengan damai dan tentram, untuk menghindari perceraian. Jikapun terjadi perceraian, mereka paham tentang hak dan kewajiban sebagai mantan suami dan mantan isteri, dan mengerti proses pengajuannya ke pengadilan. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.



GAMBAR 1 : PENYAMPAIAN MATERI PKM OLEH DOSEN
GAMBAR 2 : PESERTA PKM BERTANYA TENTANG
PENGAJUAN CERAI PADA MASA COVID - 19



GAMBAR 3&4 : PESERTA PKM BERTANYA TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DAN HAK MANTAN ISTERI DAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN, MENIKAH LAGI SETELAH BERCERAI

5. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum ini adalah

1. Pada umumnya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat belum mengetahui dan belum paham tentang Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama, serta belum paham tentang akibat hukum yang timbul karena perceraian tersebut.
2. Sebagai keberlanjutan kegiatan dan pemahaman tentang Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama, maka disimpulkan masih perlu ditingkatkan frekuensi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pada berbagai tempat, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini, dengan sasaran peserta yang bertambah dan berbeda misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, anggota masyarakat, pasangan suami isteri, anak remaja dan lain-lain.
3. Lebih mensosialisasikan lagi tentang proses untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan khususnya pengadilan agama dan akibat hukumnya setelah perceraian bagi mantan suami, mantan isteri, anak dan harta benda dalam perkawinan

6. Referensi

- [1]. Aisyah AM (2020) “ Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam “
- [2]. Darliana 2019 “ Cerai gugat perspektif perundangan-undangan di Indonesia
- [3]. Subekti, (1985) “Pokok-Pokok Hukum Perdata”.
- [4]. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- [5]. Devie Rachmat (2018) “Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- [6]. Nunung, R (2014) “ Akibat hukum perceraian berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- [7]. Diannita MS (2020) ” Penyelesaian perkara perceraian dalam kompilasi hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung”